



**PUTUSAN**  
**Nomor 147 PK/TUN/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**H. SOEHARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Waru Nomor 20 A, RT 002 RW 009, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anhari Sulthoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anhari Sulthoni & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/PKTUN/ASDR/II/2023, tanggal 21 Februari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU**, tempat kedudukan di Jalan Mawar Nomor 12, Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Bedda, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Batu, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/Sku-35.79/III/2023, tanggal 27 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali I;**

**II. UNTUNG PURNOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Darmahusada Indah Timur 3/31-M-96, RT 003 RW 008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Dr. Anner Mangatur Sianipar, S.H., M.H., CTA., & Partners (AMS Law Firm), beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/AMS/SK/PTUN/III/2023, tanggal 23 Maret 2023;

## Termohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat-sertipikat Hak Milik Desa Tlekung yang diterbitkan di Kota Batu:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1005 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00041/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 1005 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00043/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 23.767 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00042/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 4.092 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2000, Surat Ukur Nomor 00044/1999, tanggal 12 Oktober 1999, Luas 14.558 m<sup>2</sup>, atas nama Untung Purnomo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



2. Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Jangka waktu pengajuan gugatan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang;
2. Penggugat I tidak mempunyai kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat yang beritikad buruk dan hanya mengganggu lawan (*vexatious litigation*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 13 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Februari 2022, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 351 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 351 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 72/G/2021/PTUN.SBY., tanggal 13 Desember 2021;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali;

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis *Judex Juris* Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 30 Maret 2023 dan 24 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa berdasarkan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 03/Pdt.G/2004/PN. Mlg, tanggal 14 Juli 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 358/PDT/2007/PT.SBY, tanggal 16 November 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1845 K/PDT/2008, tanggal 16 Desember 2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 PK/PDT/2010, tanggal 8 Oktober 2010) hal mana Penggugat bertindak sebagai pihak di dalamnya, telah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pemegang hak atas tanah *a quo* adalah Untung Purnomo, sehingga Penggugat *a quo* tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam sertifikat-sertipikat objek sengketa. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat-sertipikat objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. SOEHARYONO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yosran, S.H.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2023



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)